



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Bulukumba, 10 November 1980
NIK XXXXXX, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
kediaman di XXXXX RT 005 Desa XXXXX,
Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan,
domisili elektronik aandyra8@gmail.com /HP
0853781133, sebagai Penggugat;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 2 Februari
1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak
diketahui, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT 02,
Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, dan saat ini tidak diketahui
keberadaannya di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 13 November 2007, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku selama 1 tahun kemudian bertempat tinggal di Jalan Tawakkal RT 02, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan hingga pisah ;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak, umur 17 Tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan awal Oktober tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan:
 - a. Termohon sering marah – marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - b. Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon, apabila diberi nasehat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2015. disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk dan ke-tidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh *mediator*, *perundingan dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon dan Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Mei 2024 atas nama PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.1;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ZZZZZZZIX/2007 tanggal 13 November 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan atas nama TERMOHON tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX , tanggal 29 April 2024 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim pemeriksa diberi tanggal dan paraf dengan tanda P.4 ;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 10 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Kelurahan Nunukan, Kecamatan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pegugat dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon di Jalan TVRI hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 1 (Satu) tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, antara pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi belum menikah dan masih masih tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Pemohon dan Termohon;
- Termohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Pemohon juga sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;



- Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaan sejak tahun 2018, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, RT 1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon (istri dari saksi pertama) namun saya tidak kenal dengan Termohon;
 - Bahwa sejak tahun 2018 saksi menikah dengan adik kandung Pemohon dan sejak menikah, saksi tidak pernah melihat Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon mencukupkan buki-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya selama proses persidangan, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon membuktikan dalil permohonannya dan mohon mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk tanggal 20 Januari 2025 dan 17 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan hakim selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar sekitar bulan awal Oktober tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan: Termohon sering marah- marah dan berkata kasar kepada Pemohon; Termohon tidak memperdulikan nasehat Pemohon, apabila diberi nasehat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2015. disebabkan masalah yang sama, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan Ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi, yaitu Marwa SAKSI- SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Akta Nikah) P.3 (Surat Keterangan Termohon sudah tidak berada di tempat), P.4 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.4), Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Nunukan bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek/pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berada di tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua saksi yang mana kedua saksi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ialah orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya dan tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling rasa cinta mencintai, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah meninggalkan Pemohon kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya merupakan tindakan Termohon yang tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, seharusnya Termohon sebagai istri selalu menemani Pemohon sebagai suami dan tidak meninggalkan Pemohon dalam rentang waktu yang begitu lama;

Menimbang, bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon tidak ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon yang masih dalam ikatan suami istri, semestinya suami istri berdiam dan tinggal di tempat bersama dengan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, saling melindungi dan saling memberikan kasih sayang, bukan justru sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh **R. Abdul Berri H.L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.



DEWI NURAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,00
 4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp. 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2025/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)